



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 1160 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang dijelaskan bahwa PPKD membentuk Majelis untuk melakukan penyelesaian Kerugian Daerah, perlu ditetapkan dengan perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan ganti Rugi Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);

5. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Polewali Mandar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Majelis sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Ketua Majelis bertugas :
 1. memimpin/ mengarahkan seluruh Kegiatan Majelis;
 2. memimpin sidang/rapat Majelis;
 3. melaporkan secara berkala atau sewaktu-waktu untuk setiap kegiatan Majelis kepada Bupati;
 - b. Wakil Ketua Majelis bertugas :
 1. membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya;
 2. mewakili Ketua menjalankan fungsinya dalam hal berhalangan.
 - c. Sekretaris Majelis bertugas :
 1. membantu ketua dalam melakukan tugasnya;
 2. memimpin Sekretariat Majelis dan menyelesaikan seluruh urusan administrasi Majelis;
 3. menerima, mencatat, dan mengelola kasus-kasus kerugian daerah yang diterima dari Bupati melalui Sekretaris Daerah;
 4. mengumpulkan/ menyusun berkas tuntutan ganti rugi berdasarkan data/ bahan bukti yang lengkap;
 5. membuat notulen sidang/ rapat Majelis;
 6. membuat risalah pembahasan berkas tuntutan atas kerugian daerah dengan memberikan pertimbangan hukumnya; dan
 7. melaksanakan dan memimpin rapat Sekretariat Majelis paling kurang sekali dalam sebulan atau setiap diperlukan.
 - d. Anggota Majelis bertugas :
 1. menghadiri setiap sidang/ rapat Majelis;
 2. mempelajari dan meneliti bahan-bahan yang disampaikan oleh Sekretariat Majelis;
 3. memberikan pertimbangan/ saran dan turut serta secara aktif dalam setiap pengambilan keputusan Majelis; dan
 4. melaksanakan tugas-tugas yang ditentukan oleh ketua Majelis.

- KETIGA : Sidang dan Rapat Majelis sebagaimana dimaksud diktum kesatu sebagai berikut :
- a. sidang Majelis diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan/ atau 2 (dua) minggu sejak diterimanya bahan-bahan sidang oleh Majelis; dan
 - b. rapat Majelis diselenggarakan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 29 September 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 29 September 2023

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 1160 TAHUN 2023
TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS
PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH (MAJELIS)
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

NO.	Jabatan/SKPD	Kedudukan Dalam Majelis	Besaran Honor/ Sidang (Rp)
1.	Sekretaris Daerah	Ketua	1.000.000,-
2.	Inspektur Kabupaten Polewali Mandar	Wakil Ketua	850.000,-
3.	Kepala Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar	Sekretaris	750.000,-
4.	Asisten Administrasi Umum	Anggota	750.000,-
5.	Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota	750.000,-

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 29 September 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 29 September 2023

